

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
REGIONAL OFFICE PEKANBARU**

**TENTANG  
LAYANAN JASA PERBANKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NOMOR : 2/KSB/III/2024

NOMOR : B.281.RO.XVII/RFT/03/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. S. F. HARIYANTO** : Pj. Gubernur Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru, Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. KICKY ANDRIE DAVETRA** : Regional *Chief Executive Officer* (CEO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Pekanbaru, bertempat tinggal di Pekanbaru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 06 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yang dimuat dalam Akta Nomor 3



tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021, dan yang terakhir kali diubah dalam Akta No. 4 Tanggal 06 Oktober 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman NO. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di Provinsi Riau;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan;
- c. bahwa dalam rangka pembukaan Rekening Kas Daerah dan Penempatan Dana dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito milik **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 371);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);





Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk Peningkatan Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar berjalan efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** untuk mendukung Penggunaan Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan Layanan Jasa Perbankan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang meliputi:

- a. Layanan Jasa Transaksi Penerimaan Keuangan Daerah;
- b. Layanan Jasa Transaksi Pengeluaran Keuangan Daerah; dan
- c. Layanan Jasa Perbankan Lainnya.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah terkait sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan **PIHAK KEDUA** dapat mendelegasikan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**



Segala biaya untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

#### **Pasal 6**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **Pemerintah Provinsi Riau**

**Cq. Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Sekretariat Daerah Provinsi Riau**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru, Riau

Telepon : (0761) 33749

*E-mail* : riau.kerjasama@gmail.com

b. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**Cq. Mass Funding Department**

Alamat : Menara BRI Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No. 12

Telepon : (0761) 8011100, 8011110

*E-mail* : mfnropekanbaru@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**

  
**KICKY ANDRIE DAVETRA**

**PIHAK KESATU,**

  
**S. F. HARIYANTO**

KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	